



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 21 Desember 2020 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Nomor 22/330/DPSP/Srt/B tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN
ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN
DANA PENSIUN BIDANG SISTEM
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
RUPIAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien, serta pengelolaan uang rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu didukung oleh sumber daya manusia di Bank dan Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dengan kompetensi yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan pengetahuan (*knowledge*), perilaku (*attitude*), dan keahlian (*skill*), telah diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Nomor 340 Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).

SKKNI Bidang SPPUR mencakup 7 (tujuh) kegiatan operasional yang terdiri atas Pengelolaan Transfer Dana, Penatausahaan Surat Berharga Nasabah, Pengelolaan Uang Tunai (*Cash Handling*), Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Penukaran Valuta Asing dan

Pembawaan Uang Kertas Asing, Setelmen Transaksi Tresuri dan Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*.

Sehubungan dengan perkembangan industri yang pesat, diperlukan perubahan SKKNI Bidang SPPUR, khususnya untuk kompetensi pada aktivitas Pengelolaan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana bukan Bank, sehingga perlu dilakukan kaji ulang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Kaji ulang SKKNI Bidang SPPUR khususnya untuk kompetensi Pengelolaan Transfer Dana bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank dikoordinasikan oleh Bank Indonesia dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang terdiri atas asosiasi industri, perwakilan industri, akademisi/lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi. Hasil penyempurnaan standar kompetensi kerja yang dilakukan oleh tim perumus dan diverifikasi oleh tim verifikasi menjadi rancangan SKKNI Bidang SPPUR telah dibahas dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam prakonvensi dan konvensi.

Klasifikasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam SKKNI Bidang SPPUR disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Subbidang Pengelolaan Transfer Dana

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
Golongan Pokok	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
Bidang Industri	SPP	Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Area Pekerjaan	01	Pengelolaan Transfer Dana

B. Pengertian

1. Pengelolaan transfer dana adalah kegiatan penyelesaian transaksi atas pemindahan sejumlah dana baik dalam denominasi Rupiah dan/atau valuta asing kepada penerima.
2. Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada PTD BB yang melaksanakan kegiatan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah subbidang Pengelolaan Transfer Dana yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait, antara lain:

1. Untuk Kementerian/Instansi Teknis
 - a. Terdapat acuan standar kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah subbidang Pengelolaan Transfer Dana bagi PTD BB di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah subbidang Pengelolaan Transfer Dana bagi PTD BB.

- c. Memberikan acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah subbidang Pengelolaan Transfer Dana bagi PTD BB.
2. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
3. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/12/PADG INTERN/2020 tentang Organisasi Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, telah ditetapkan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagai satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dengan demikian, susunan Komite Standar Kompetensi melekat pada

kewenangan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Adapun Komite Standar Kompetensi Bidang SPPUR dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Susunan Komite Standardisasi Kompetensi Bidang SPPUR

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Pungky Purnomo Wibowo	Bank Indonesia	Pengarah
2.	Rahmat Hernowo	Bank Indonesia	Ketua
3.	Yulia Rosdiati	Bank Indonesia	Sekretaris
4.	Santi Permatasari	Bank Indonesia	Anggota
5.	Arum Dwi Jayanti	Bank Indonesia	Anggota

Dalam rangka penyusunan rancangan SKKNI Bidang SPPUR subbidang Pengelolaan Transfer Dana bagi PTD BB, Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang SPPUR membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang SPPUR Nomor 22/1/KEP.KaGESK/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang SPPUR Subbidang Pengelolaan Transfer Dana Bagi PTD BB.

Adapun susunan keanggotaan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI dan Rancangan KKNI Bidang SPPUR subbidang Pengelolaan Transfer Dana bagi PTD BB dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Susunan Tim Perumus Rancangan SKKNI dan Rancangan KKNI Bidang SPPUR Subbidang Pengelolaan Transfer Dana Bagi PTD BB

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Santi Permatasari	Bank Indonesia	Ketua
2.	Arlinda Sukma Dewi	Bank Indonesia	Sekretaris
3.	Novi Iswandi	Bank Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Adinda Ratu Nur Illiyyin	Bank Indonesia	Anggota
5.	Eddy Hadiyanto	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
6.	Widodo Kosikin	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
7.	Afrizal	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
8.	Shela Sahira	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
9.	Muhammad Ariawan	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota

Tabel 1.3. Susunan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI dan Rancangan KKNi Bidang SPPUR Bidang SPPUR Subbidang Pengelolaan Transfer Dana Bagi PTD BB

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yulia Rosdiati	Bank Indonesia	Ketua
2.	Tajudin Arief	Bank Indonesia	Anggota
3.	Agung Gunawan R.	Bank Indonesia	Anggota
4.	Agung Pribumi	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
5.	Irwanto	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
6.	S. Herijanto Sigiet	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota
7.	DM Yunita Nurelisa	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan layanan sistem pembayaran, setelmen, dan pengelolaan uang tunai yang lancar, aman, dan efisien dengan memperhatikan aspek perlindungan nasabah	Pengelolaan transfer dana bagi Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Bank *)	Melaksanakan operasional pengelolaan transfer dana	Memproses transaksi transfer dana atau transaksi transfer debit
			Melakukan rekonsiliasi transaksi transfer dana atau transaksi transfer debit
			Menatausahakan penggunaan cek atau bilyet giro
		Melakukan supervisi pengelolaan transfer dana	Melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit, serta penatausahaan penggunaan cek atau bilyet giro
			Mengelola risiko dalam kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit, serta penatausahaan penggunaan cek atau bilyet giro
			Melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit, serta penatausahaan penggunaan cek atau bilyet giro
			Menetapkan kebijakan operasional pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit, serta penatausahaan penggunaan cek atau bilyet giro
		Menetapkan kebijakan operasional dan manajemen risiko dalam pengelolaan transfer dana	Menjaga kelancaran operasional pemrosesan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit, serta penatausahaan penggunaan cek atau bilyet giro
	Pengelolaan transfer dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB)	Melaksanakan operasional transaksi transfer dana	Memproses transaksi transfer dana
			Melakukan rekonsiliasi transaksi transfer dana
			Melakukan pelaporan hasil transaksi transfer dana
		Melakukan supervisi transaksi transfer dana	Melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer dana
			Mengelola risiko dalam kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana
			Melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana
		Menetapkan kebijakan operasional dan manajemen risiko transaksi transfer dana	Menetapkan kebijakan operasional pemrosesan transaksi transfer dana
			Menjaga kelancaran operasional pemrosesan transaksi transfer dana

*) Diadopsi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 340 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1	K.64SPP01.009.1	Memproses Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
2	K.64SPP01.010.1	Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
3	K.64SPP01.011.1	Menyusun Pelaporan Hasil Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
4	K.64SPP01.012.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
5	K.64SPP01.013.1	Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
6	K.64SPP01.014.1	Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
7	K.64SPP01.015.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
8	K.64SPP01.016.1	Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : K.64SPP01.009.1

JUDUL UNIT : Memproses Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan validasi perintah transfer dana	<p>1.1 Kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana dari luar negeri (<i>incoming</i>), perintah transfer dana ke luar negeri (<i>outgoing</i>), dan perintah transfer dana dalam negeri (<i>domestik</i>) diperiksa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>1.2 Perintah transfer dana <i>incoming</i>, transfer dana <i>outgoing</i>, transfer dana domestik yang tidak lengkap dan/atau tidak benar ditolak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p>
2. Meneruskan perintah transfer dana	<p>2.1 Perintah transfer dana ke luar negeri (<i>outgoing</i>) dan transfer dana dalam negeri (<i>domestik</i>) oleh penyelenggara pengirim asal diteruskan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.2 Perintah transfer dana dari luar negeri (<i>incoming</i>), transfer dana ke luar negeri (<i>outgoing</i>), dan transfer dana dalam negeri (<i>domestik</i>) oleh penyelenggara penerus diteruskan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.3 Perintah transfer dana dari luar negeri (<i>incoming</i>), dan transfer dana dalam negeri (<i>domestik</i>) oleh penyelenggara penerima akhir diteruskan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyelenggara pengirim asal adalah PTD BB yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima.
- 1.2 Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.
- 1.3 Penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima.
- 1.4 Perintah transfer dana dari luar negeri (*incoming*) mencakup perintah transfer dana dalam mata uang asing yang diterima dalam mata uang rupiah untuk penerima yang berada di wilayah Indonesia.
- 1.5 Perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing*) mencakup perintah transfer dana dalam mata uang rupiah yang diterima dalam valuta asing untuk penerima yang berada di luar wilayah Indonesia.
- 1.6 Perintah transfer dana dalam negeri (*domestik*) mencakup pemindahan dana dalam rupiah dimana pengirim dan penerima transfer dana seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 1.7 Untuk pemrosesan perintah transfer dana dari dan/atau ke luar negeri, dibutuhkan kemampuan dasar membaca dan menulis dalam bahasa Inggris.
- 1.8 Perintah transfer dana diteruskan sebagaimana dimaksud pada kriteria unjuk kerja 2.1 diproses sebagai berikut:
 - 1.8.1 Penyelenggara pengirim asal melakukan penginputan data perintah transfer dana ke dalam sistem atau aplikasi.
 - 1.8.2 Penyelenggara pengirim asal melakukan verifikasi kesesuaian dokumen transaksi perintah transfer dana atas hasil input data.

- 1.8.3 Penyelenggara pengirim asal meneruskan perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing*) dan/atau di dalam negeri (domestik).
 - 1.8.4 Penyelenggara pengirim asal menyampaikan informasi transfer dana ke luar negeri (*outgoing*) dan/atau dalam negeri (domestik) kepada pengguna jasa pengirim, antara lain berupa status transaksi atau nomor unik transaksi/referensi.
- 1.9 Perintah transfer dana diteruskan sebagaimana dimaksud pada kriteria unjuk kerja 2.2 diproses sebagai berikut:
- 1.9.1 Penyelenggara penerus menerima notifikasi dan/atau dokumen untuk meneruskan perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim kepada penyelenggara penerima.
 - 1.9.2 Penyelenggara penerus melakukan pengecekan dana yang dikirimkan penyelenggara pengirim ke rekening penyelenggara penerus di Bank Operasional.
 - 1.9.3 Penyelenggara penerus memindahkan dana yang dikirimkan penyelenggara pengirim asal ke rekening penyelenggara penerus di Bank Operasional dan selanjutnya diteruskan ke rekening penyelenggara penerima di Bank Operasional sesuai perintah transfer dana.
 - 1.9.4 Penyelenggara penerus menyampaikan informasi kepada penyelenggara pengirim antara lain berupa status transaksi atau nomor unik transaksi/referensi.
- 1.10 Penerusan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud pada kriteria unjuk kerja 2.3 diproses sebagai berikut:
- 1.10.1 Penyelenggara penerima akhir menerima dokumen atas dasar perintah transfer dana dari luar negeri (*incoming*) atau dalam negeri (domestik) untuk penyerahan dana kepada penerima dana.

- 1.10.2 Penyelenggara penerima akhir melakukan penginputan data nomor unik transaksi/referensi dan/atau informasi lainnya yang diperoleh dari pengguna jasa penerima ke dalam sistem atau aplikasi.
- 1.10.3 Penyelenggara penerima akhir melakukan verifikasi kesesuaian dokumen transaksi dengan hasil input data.
- 1.10.4 Penyelenggara penerima akhir membayarkan uang tunai kepada pengguna jasa penerima dengan menerbitkan bukti pembayaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kalkulator
- 2.1.2 *Printer*
- 2.1.3 Komputer
- 2.1.4 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.5 Koneksi internet
- 2.1.6 Sistem penunjang
- 2.1.7 Alat komunikasi
- 2.1.8 Meja kursi

2.2 Perlengkapan

- 1.2.1 Modul pelatihan
- 1.2.2 Tinta *printer*
- 1.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 1.2.4 Formulir transaksi
- 1.2.5 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik internal perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pemrosesan transaksi transfer dana
- 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis penyelenggaraan transfer dana
- 3.1.2 Alur transfer dana dari pengirim asal sampai ke penerima akhir
- 3.1.3 Mekanisme validasi dan pengaksepan perintah transfer dana mencakup perintah transfer dana dari luar negeri (*incoming*), perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing*), dan perintah transfer dana dalam negeri (*domestik*)
- 3.1.4 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana yang dilakukan oleh PTD BB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan validasi perintah transfer dana yang akan diteruskan
- 3.2.2 Melakukan konfirmasi atas data/informasi perintah transfer dana yang tidak lengkap
- 3.2.3 Melaksanakan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan benar
- 3.2.4 Menatausahakan data/informasi perintah transfer dana yang telah diterima

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana dari luar negeri (*incoming*), perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing*), dan perintah transfer dana dalam negeri (domestik)

5.2 Ketepatan dalam meneruskan perintah transfer dana dari luar negeri (*incoming*), perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing*), dan perintah transfer dana dalam negeri (domestik)

KODE UNIT : K.64SPP01.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan rekonsiliasi transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kecocokan hasil transaksi transfer dana dengan dokumen transaksi	1.1 Dokumen hasil transaksi transfer dana dilakukan pencocokan dengan dokumen transaksi . 1.2 Ketidaksesuaian hasil pencocokan dokumen hasil transaksi ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Menatausahakan dokumen	1.1 Dokumen dipilah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Dokumen ditatausahakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Dokumen transaksi merupakan dokumen yang mendukung transaksi transfer dana yang diterima oleh pengguna jasa dan penyelenggara, baik berupa dokumen fisik dan/atau elektronik.
- 1.2 Dokumen hasil transaksi merupakan data dan laporan hasil kegiatan operasional harian atas pemrosesan transaksi transfer dana.
- 1.3 Dokumen meliputi data pengguna, dokumen transaksi, dokumen hasil transaksi, dan dokumen hasil rekonsiliasi, baik dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kalkulator
- 2.1.2 *Printer*
- 2.1.3 Komputer
- 2.1.4 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.5 Koneksi internet
- 2.1.6 Sistem penunjang
- 2.1.7 Alat komunikasi
- 2.1.8 Meja kursi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul pelatihan
- 2.2.2 Tinta *printer*
- 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.4 Formulir transaksi
- 2.2.5 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik internal perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait proses rekonsiliasi dan penatausahaan transaksi transfer dana
- 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme rekonsiliasi transaksi transfer dana
 - 3.2.1 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana yang dilakukan oleh PTD BB
 - 3.2.2 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilah dokumen fisik dan/atau elektronik transaksi transfer dana sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3.2.2 Mengelola arsip dokumen fisik dan/atau elektronik transaksi transfer dana sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mencocokkan dokumen hasil transaksi dengan dokumen transaksi
 - 5.2 Ketepatan dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil rekonsiliasi
 - 5.3 Ketelitian dalam menatausahakan dokumen hasil transaksi

KODE UNIT : K.64SPP01.011.1

JUDUL UNIT : Menyusun Pelaporan Hasil Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun pelaporan hasil transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil transaksi	1.1 Data hasil kegiatan operasional harian disiapkan sesuai prosedur yang berlaku 1.2 Laporan hasil transaksi dibuat dan disampaikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Menyusun koreksi laporan hasil transaksi	1.1 Koreksi laporan hasil transaksi ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Koreksi laporan hasil transaksi disampaikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Laporan hasil transaksi merupakan laporan hasil kegiatan operasional harian atas pemrosesan transaksi transfer dana.
- 1.2 Pihak terkait antara lain atasan dan otoritas terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Printer*
- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Sistem penunjang

- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Meja kursi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Modul pelatihan
 - 2.2.2 Tinta *printer*
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Formulir transaksi
 - 2.2.4 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.6 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlak

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik internal perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyusunan pelaporan hasil transaksi transfer dana
 - 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan terkait penyusunan pelaporan transaksi transfer dana yang dilakukan oleh PTD BB
 - 3.1.2 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menyusun pelaporan hasil transaksi transfer dana dan APU PPT
 - 3.2.2 Kemampuan menyampaikan laporan melalui aplikasi atau media lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menyiapkan data hasil kegiatan operasional harian

5.2 Keakuratan dalam membuat pelaporan hasil transaksi transfer dana

5.3 Ketepatan dalam menyampaikan laporan hasil transaksi transfer dana

KODE UNIT : K.64SPP01.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana Bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana	1.1 Ketersediaan dana pengguna jasa untuk pemrosesan transaksi transfer dana dipastikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 1.2 Kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana disupervisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana	2.1 Hasil supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dievaluasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil evaluasi atas supervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan penyelenggara, atau melakukan transaksi melalui penyelenggara.
- 1.2 Supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- 1.2.1 Persetujuan atas transaksi transfer dana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk transaksi dengan nominal dan kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh pengguna jasa.
- 1.2.2 Permasalahan yang timbul dalam pemrosesan transaksi transfer dana ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk menindaklanjuti transaksi yang tidak berhasil diproses.
- 1.2.3 Proses transaksi transfer dana dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Printer*
- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Sistem penunjang
- 2.1.6 Alat komunikasi
- 2.1.7 Meja kursi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.3 Modul pelatihan
- 2.2.4 *Tinta printer*
- 2.2.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.6 Formulir transaksi
- 2.2.7 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik internal perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan supervisi dan monitoring pemrosesan transaksi transfer dana
 - 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.1.2 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.2.2 Menganalisis operasional transaksi transfer dana
 - 3.2.3 Teknik dasar supervisi dan monitoring serta menyusun laporan hasil supervisi dan monitoring operasional transaksi transfer dana

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Kepemimpinan
 - 4.5 Berpikir analitis

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memastikan ketersediaan dana pengguna jasa

5.2 Ketepatan dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses kerja

5.3 Ketepatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi atas supervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana

KODE UNIT : K.64SPP01.013.1

JUDUL UNIT : Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko pada kegiatan operasional pemrosesan transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memitigasi risiko dalam kegiatan operasional pemrosesan transaksi transfer dana	1.1 Risiko dalam kegiatan operasional pemrosesan transaksi transfer dana diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Mitigasi risiko dalam kegiatan operasional pemrosesan transaksi transfer dana dirumuskan berdasarkan prosedur yang berlaku. 1.3 Penerapan mitigasi risiko dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengelola ketersediaan prosedur operasional pemrosesan transaksi transfer dana	2.1 Ketentuan dan kebijakan terkait diidentifikasi secara menyeluruh . 2.2 Prosedur operasional dirumuskan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. 2.3 Prosedur operasional dievaluasi secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Secara menyeluruh sekurang-kurangnya mencakup pengaturan dan ketetapan dalam bidang transfer dana.

1.2 Dievaluasi termasuk ditindaklanjuti dengan pengkinian prosedur berdasar ketentuan dan kebijakan yang terkini.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Printer*
- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.1.6 Sistem penunjang
- 2.1.7 Meja kursi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul pelatihan
- 2.2.2 Tinta *printer*
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.3 Formulir transaksi
- 2.2.4 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku

- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik internal perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan risiko terkait pemrosesan transaksi transfer dana
 - 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen risiko terkait sistem pembayaran
 - 3.1.2 Kebijakan dan rencana strategi internal yang dapat mempengaruhi penyelesaian transaksi transfer dana
 - 3.1.3 Pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.1.4 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengelola risiko
 - 3.2.2 Kemampuan menyusun dan mengevaluasi *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - 3.2.3 Kemampuan dalam berkomunikasi dengan pihak lain terkait pengelolaan risiko dan penyusunan prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Kepemimpinan
 - 4.5 Berpikir analitis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi risiko dalam kegiatan operasional
 - 5.2 Ketepatan merumuskan mitigasi risiko
 - 5.3 Ketepatan merumuskan *Standard Operating Procedure (SOP)*

KODE UNIT : K.64SPP01.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan Terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana Bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana termasuk proses evaluasinya yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa atas pemenuhan ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana	1.1 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Pemrosesan transaksi transfer dana diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi atas pemenuhan ketentuan	2.1 Pemenuhan atas ketentuan pemrosesan transaksi transfer dana dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil evaluasi pemenuhan ketentuan pemrosesan transaksi transfer dana ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Pemenuhan ketentuan antara lain kewajiban menjaga kelancaran operasional pemrosesan transaksi transfer dana, pemenuhan ketentuan mengenai perlindungan nasabah dan kewajiban pelaporan terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Printer*

- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 Alat pendeteksi uang palsu
- 2.1.4 Koneksi internet
- 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.1.6 Sistem penunjang
- 2.1.7 Meja kursi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Modul pelatihan
 - 2.2.2 Tinta *printer*
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Formulir transaksi
 - 2.2.4 *Log book* (keluhan, permasalahan operasional)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku

- 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik internal perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan supervisi atas pemenuhan ketentuan transaksi transfer dana
 - 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mekanisme pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.1.2 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis risiko
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Memiliki jiwa kepemimpinan
 - 4.5 Berpikir analitis

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa pemrosesan transaksi transfer dana
 - 5.3 Ketepatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi atas pemenuhan ketentuan kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana

KODE UNIT : K.64SPP01.015.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana Bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun, menetapkan dan mengevaluasi penerapan kebijakan operasional transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kebijakan operasional transaksi transfer dana	1.1 Kebijakan perusahaan terkait operasional pemrosesan transaksi transfer dana diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Kebijakan dan prosedur kerja terkait operasional pemrosesan transaksi transfer dana dirumuskan sesuai kaidah dan kebijakan perusahaan.
2. Menerapkan kebijakan operasional transaksi transfer dana	2.1 Kebijakan operasional terkait pemrosesan transaksi transfer dana diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2 Pelaksanaan kebijakan operasional terkait pemrosesan transaksi transfer dana disupervisi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi kebijakan operasional transaksi transfer dana	3.1 Kebijakan operasional terkait pemrosesan transaksi transfer dana dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Pengkinian kebijakan operasional terkait pemrosesan transaksi transfer dana ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kebijakan operasional pemrosesan transaksi transfer dana diimplementasikan termasuk meliputi kegiatan sosialisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Koneksi internet
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Sistem penunjang
 - 2.1.5 Meja kursi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Modul pelatihan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku

- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
- 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik internal perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penetapan kebijakan operasional
- 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara lisan dan/atau tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip umum manajemen risiko
 - 3.1.2 Manajemen risiko terkait sistem pembayaran
 - 3.1.3 Pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.1.4 Ketentuan terkait pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola risiko
 - 3.2.2 Menyusun strategi penerapan kebijakan operasional
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait
 - 3.2.4 Pengambilan keputusan (*decision making*)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Kepemimpinan
 - 4.5 Berpikir strategis

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebijakan perusahaan
 - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur kerja

KODE UNIT : K.64SPP01.016.1

JUDUL UNIT : Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana Bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjaga kelancaran transaksi transfer dana termasuk kesiapan pelaksanaan rencana kerja dalam hal terjadi keadaan tidak normal atau keadaan darurat yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau kelancaran pemrosesan transaksi transfer dana	<p>1.1 Ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan normal dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>1.2 Pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan normal dievaluasi secara berkala.</p> <p>1.3 Sistem utama disediakan sesuai kualifikasi minimum yang ditetapkan penyelenggara.</p> <p>1.4 Pelaksanaan kegiatan operasional dalam keadaan normal dipantau sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>1.5 Kegiatan operasional dalam keadaan normal dievaluasi secara berkala.</p> <p>1.6 Hasil evaluasi pedoman dan kegiatan operasional dalam keadaan normal ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.</p>
2. Memantau kelancaran pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan tidak normal, atau keadaan darurat	<p>2.1 Ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.2 Pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dievaluasi secara berkala.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.3 Pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan tidak normal, atau keadaan darurat diuji secara berkala.</p> <p>2.4 Sistem cadangan disediakan sesuai kualifikasi minimum yang ditetapkan penyelenggara.</p> <p>2.5 Pelaksanaan kegiatan operasional dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dipantau sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>2.6 Kegiatan operasional dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dievaluasi secara berkala.</p> <p>2.7 Hasil evaluasi pedoman dan kegiatan operasional dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Keadaan tidak normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran operasional.
- 1.2 Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan penyelenggara dan/atau peserta yang menyebabkan kegiatan operasional tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
- 1.3 Pedoman pemrosesan mencakup pedoman *Business Continuity Plan* (BCP) dan pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP).
- 1.4 Sistem utama dipastikan berfungsi dengan baik dengan cara sebagai berikut:
 - 1.4.1 Mengatur dan menetapkan pegawai dan kewenangan

- pegawai yang melakukan kegiatan operasional.
 - 1.4.2 Memastikan pemeliharaan data.
 - 1.4.3 Menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik.
 - 1.5 Sistem cadangan dipastikan berfungsi dengan baik.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Koneksi internet
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Sistem penunjang
 - 2.1.5 Meja kursi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Modul pelatihan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku

- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.8 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, dan/atau perubahannya yang berlaku
 - 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan/atau perubahannya yang berlaku
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik internal perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait menjaga kelancaran operasional pemrosesan transaksi transfer dana
 - 4.2.2 Kebijakan tentang batas wewenang masing-masing pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen secara lisan dan/atau tertulis di tempat pelatihan kerja, tempat kerja, atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip umum manajemen risiko
 - 3.1.2 Manajemen risiko terkait sistem pembayaran
 - 3.1.3 Ketentuan mengenai transfer dana
 - 3.1.4 Kebijakan internal perusahaan mengenai operasional mekanisme *Business Continuity Plan* (BCP) perusahaan
 - 3.1.5 Pemrosesan transaksi transfer dana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola risiko
 - 3.2.2 Menyelesaikan permasalahan
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait
 - 3.2.4 Melakukan supervisi dan manajerial pekerjaan
 - 3.2.5 Pengambilan keputusan (*decision making*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Tanggung jawab
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Teliti
 - 4.5 Kepemimpinan
 - 4.6 Berpikir strategis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan penyediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dalam keadaan normal dan keadaan tidak normal atau keadaan darurat
 - 5.2 Ketepatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan operasional baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal atau keadaan darurat

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

